



PUTUSAN

Nomor 371/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **DELIMA LUMBAN TOBING**, berkedudukan di Kp. Kiara Dua, RT/RW: 008/003, Kel. Cikumpay, Kec. Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

2. **MANOSOR MANALU**, berkedudukan di Kp. Kiara Dua, RT/RW: 008/003, Kel. Cikumpay, Kec. Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada IRMAN MARIHOT SINAGA S.H., M.Pd. SUGIANTORO, S.H dan HIRAS LUMBAN TOBING, S.H., M.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HIRA & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 171/D Bekasi Timur Kota Bekasi. Email: airkman85@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023,

L a w a n

1. **PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 29 (BPR NBP 29)**, bertempat tinggal di Jl. Raya Pantura (Pusakanagara) No. 06, Pusakajaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada NINDI NADYA PASHA selaku Legal PT BPK NUSANTARA BONA PASOGIT 29 yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Pantura No 06 Pusakajaya, Subang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2024,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 09/BPR.NBP29/II/2024 yang telah didaftarkan pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor: 14/LSK/Pdt/2024, Email: liseugusniawati@yahoo.com; sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **KANTOR CABANG PURWAKARTA DARI PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 29 (BPR NBP 29)**, bertempat tinggal di Jl. Raya Sadang No.44, Sadang, Purwakarta, Ciwangi, Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Bill F Tamba sebagai Kepala Cabang Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02/SK.DIR-SDM.NBP29/II/2023 pada tanggal 24 Januari 2023. Email: megarahayu964@gmail.com, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

DAN:

3. **NOTARIS & PPAT ARI TRI WAHYUNI, S.H., M.H., M.Kn.**, (selaku Protokol Notaris dari Notaris & PPAT Nora Indrayani. S,H) bertempat tinggal di Jalan Dr. Kusumahatmaja No. 10, Cipaisan, Purwakarta, Jawa Barat, 41113, Email: aritriwahyuni.notppat@gmail.com, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
4. **NOTARIS & PPAT SYARIEF HARTONO, SH., M.Kn.** (selaku PROTOKOL PPAT DARI NOTARIS & PPAT Nora Indrayani, S.H.) yang beralamat kantor di Jalan Dr. Kusumahatmaja No. 5, Kel.Nagritengah, Purwakarta, Jawa Barat, 41114, Email: syarief.hartono@yahoo.com, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Juni 2024 Nomor : 371/PDT/2024/PT BDG, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Juni 2024 dan tanggal 8 Juli 2024 Nomor : 371/PDT/2024/PT BDG untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 14 Juni 2024 Nomor 371/PDT/2024/PT BDG tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 08 Mei 2024 Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk tanggal 08 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk diucapkan secara elektronik pada tanggal 08 Mei 2024 dan hari itu juga putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, sehingga dianggap dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta disertai dengan Memori Banding bertanggal 22 Mei 2024;

Menimbang bahwa Permohonan Banding serta Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik tanggal 22 Mei 2024 dan 30 Mei 2024 kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing bertanggal 06 Juni 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I, II semula Penggugat I, II tanggal 10 Juni 2024 sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yaitu kepada Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 7 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT BDG



Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II mengajukan Memori Banding yang memuat alasan-alasan keberatannya sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, dan pada akhirnya memohon dengan petitum sebagai berikut :

PRIMER:

DALAM BANDING

1. Menerima dan mengabulkan banding dari PEMBANDING (dulu Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan dan/atau Memperbaiki putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 51/PDT.G/2023/PN.PWK Tanggal 8 Mei 2024 dari Pengadilan Negeri Purwakarta untuk seluruhnya, termasuk juga pada Amar Putusan.
3. Menerima dan mengabulkan Petitum Gugatan dari PEMBANDING di PN Purwakarta untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Para Terbanding/Tergugat secara sah dan menyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
5. Menghukum Para TERBANDING (dahulu Para Tergugat) dengan membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA PERSIDANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PN PURWAKARTA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT/TERBANDING telah TERBUKTI DENGAN SAH melakukan PMH:
 - a. dalam Pengenaan Denda yang tidak wajar sebesar Rp.1.387.779.697,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dalam membuat klausula baku baik denda, pinalti, dan biaya pengadilan atau biaya lain yang bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen dan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - c. tidak adanya upaya pemberian penyelamatan kredit saat pandemi covid 19
 - d. Tidak memberikan salinan Asli Perjanjian Kredit,
 - e. Plafondering dan Bunga Terselubung;
 - f. Perjanjian kredit yang dibuat tidak Notaril/Hanya dibawah Tangan saja.
3. Menyatakan PARA TERGUGAT/Terbanding telah melakukan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang secara nyata menimbulkan KERUGIAN bagi PARA PENGGUGAT/Pembanding dan memiliki akibat hukum yakni berakhirnya Perjanjian kredit yang ada akibat adanya cacat hukum atas perjanjian kredit secara SENGAJA atau Perjanjian batal demi hukum.
4. Menyatakan sisa pokok yang wajib dan akan dibayarkan oleh Penggugat/Pembanding sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, hanya hutang pokok sebesar Rp. 182.332.224,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah) saja dengan tempo waktu pembayaran dalam 1 tahun dari tanggal putusan ini.
5. Membebaskan biaya kerugian kepada Para Tergugat/Terbanding untuk dikembalikan kepada Para Penggugat/Pembanding oleh karena Perjanjian Kredit 2018 itu adalah perjanjian top-up atas inisiasi Para Tergugat dan dibuat dibawah tangan dengan Kapitalisasi Modal dari Bunga dan Denda dari Perjanjian lama yang merugikan Penggugat sebesar Rp. 149.835.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari : 1) Bunga yang terlanjur dibayar Rp. 141.835.000,- 2) Biaya provisi yang terlanjur dibayar Rp. 4.000.000,- 3) Biaya Administrasi Rp. 4.000.000,- + Rp. 149.835.000,-
6. Menunda dan membatalkan upaya atau langkah lelang yang hendak atau proses yang telah dilakukan oleh Para Tergugat/Terbanding, oleh karena Perjanjian dibawah Tangan itu tidak bisa diberi Hipotek/Hak Tanggungan,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT BDG



karena seharusnya berdasarkan akta otentik; sehingga Hak Tanggungan/Hipotek (Vide Bukti T-2.1 J) dari Perjanjian Kredit 8684/IV/2018 (Vide Bukti T-2.1 E) batal demi hukum/dapat dibatalkan oleh Hakim sehingga tidak memiliki titel eksekutorial yg sah & mengikat; sehingga upaya lelang dengan titel parate eksekusi kreditur tidak dapat dilaksanakan/batal demi hukum sesuai Yurisprudensi atas Putusan MARI No.1222 K/Pdt/1996.

7. Menyetujui pelunasan dalam batas waktu maksimal Sampai 1 Tahun dan/atau sampai agunan terjual MANDIRI.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para TERGUGAT/Terbanding.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan atau upaya hukum lainnya.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini berpendapat lain, mohon Majelis hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut, Kuasa dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang memuat alasan-alasan keberatannya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan pada akhirnya memohon :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat Perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN PWK tanggal 22 Mei 2024 atau setidaknya menyatakan permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 08 Mei 2024 Nomor 51/Pdt.G/2023/PN PWK;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon
Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk tanggal 08 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Prof. **Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermedia, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang bahwa benar Pembanding I, II semula Penggugat I, II telah wanprestasi, dan tidak membayar utang-utangnya sampai lunas dengan alasan Covid-19, dan sudah berupaya maksimal untuk memenuhi utang-utangnya, namun tidak mampu karena usaha kateringnya tidak jalan selama Covid 19 dan setelahnya;

Menimbang bahwa apa yang diperjanjikan sebagai pinjaman kredit, telah dilakukan secara prosedural dan benar sesuai dengan proses dan diikat dengan barang jaminan dan ditindak lanjuti dengan Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan Notaris;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Pembanding I, II semula Penggugat I, II mengenai kesalahan penempatan Saksi dari Terbanding II semula Tergugat II atas nama Epen Hermanto, yang diposisikan pada putusan tersebut sebagai Saksi II dari Para Penggugat, maka Memori Banding tentang kesalahan tersebut dapat dibenarkan, karena setelah di cek dalam Berita Acara Sidang ke -15 tanggal 26 Maret 2023 pk1 15.00, ternyata ada kesalahan redaksi Berita Acara Sidang yaitu setelah selesai memeriksa Saksi Pertama dari Tergugat II, disebutkan **“Selanjutnya Kuasa Penggugat memanggil Saksi Ke-2 untuk hadir dipersidangan...”**, seharusnya kata **“Kuasa**

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat” adalah **“Kuasa Tergugat II”** agar sesuai dengan kalimat dibawahnya yang tertulis **“Selanjutnya Hakim Ketua Memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat II mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Saksi,.....”** dan ternyata adalah benar Saksi Epen Hermanto adlah Saksi ke-2 dari Tergugat II, maka dengan ini ada kesalahan penempatan Saksi Tergugat II tersebut dianggap telah diperbaiki sesuai dengan permintaan dalam Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II tersebut;

Menimbang bahwa P-4 = T-2. 1.1 yaitu berupa “Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 215/2018 tanggal 17-April 2018, berkaitan erat dengan Bukti P-1 = T.2-1E yaitu berupa Perjanjian Kredit Nomor 8684/IV/2018 tanggal 1 April 2018, dimana kedua hal tersebut tersebut dilakukan dalam bulan dan tahun yang sama dan ditanda tangani secara sah APHT nya dihadapan Notaris, maka Memori Banding dari Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut tidak cukup beralasan hukum, karena sudah tegas dinyatakan pada pasal 9 ayat 1 Perjanjian Kredit tersebut bahwa *“Mengenai Pengaturan dan Pengikatan Agunan akan dilakukan dengan Perjanjian tersendiri sesuai Peraturan dan undang-undang yang berlaku.....”*, dimana APHT tersebut telah dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang melakukan Pembuatan Akta Otentik;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dalam Memori Banding tentang *“...bunga terselubung atau bunga berbunga dan sengaja melakukan KAPITALISASI KREDIT atau menggabungkan pokok utang, bunga & denda dalam perjanjian baru (PLAFFONDERING), sehingga utang kredit debitur membengkak tinggi sampai sempat disuruh membayar kredit lebih dari Rp 1,7 Milyar (bukti Vide P-2) sebelum diturunkan/dikurangi menjadi hanya wajib membayar sisa utang kredit Rp 250 Juta saja”...* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai perhitungan dari Terbanding I, II semula Tergugat I, II berdasarkan Surat Pemberitahuan dengan Nomor 01/BPR. NBP29/II/2023 tanggal 3 Februari 2023, dengan perincian total pembayaran yang harus dibayarkan Pembanding I, II semula Penggugat I, II adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Pokok Rp. 182.332.224;
- Tunggalan Bunga Rp. 225.865.000,-
- Denda Rp. 1.387.779.697,-

JUMLAH TAGIHAN Rp. 1.795.976.921,-

(satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa sesuai pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit tersebut sudah disepakati angsuran pokok di bayar tiap bulan bersama-sama dengan bunga, dan sesuai dengan P.2 = T.2-3, angsuran pokok perbulan adalah sebesar Rp8.333.400,- dan sudah pernah dibayar sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 atau sama dengan 26 bulan, sehingga masih tersisa kurang 48 - 26 = 22 bulan atau = 22 x Rp.8.333.400,- = Rp 183.334.880,-

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit tersebut juga bunga sudah disepakati dihitung secara flat tiap bulan dari pinjaman pokok yaitu Rp.7.800.000,- perbulan untuk selama jangka waktu perjanjian yaitu 48 bulan, dan berdasarkan bukti P-2 = T.2-3, sudah pernah dibayar sampai dengan tanggal 17 November 2019 atau sama dengan 19 bulan = 19 x 7.800.000,- = Rp 148.200.000,- sehingga masih tersisa kurang 48 - 19 = 29 bulan atau = 29x Rp.7.800.000,- = Rp. 226.200.000,-;

Menimbang bahwa angsuran pokok dan bunga tertunggak seluruhnya sampai akhir Perjanjian dengan demikian adalah sejumlah Rp183.334.880 + Rp.226.200.000,- = Rp.409.534.000,-;

Menimbang bahwa sesuai Perjanjian Kredit tersebut pada pasal 7 bukti P-1 =T.2-1E tersebut ditentukan denda keterlambatan sebesar 0,5 % / perhari dari jumlah hutang tertunggak, sehingga seluruh tangihan tersebut (sesuai T.2-3 = Tag. Pokok + Tag.Bunga = Rp.183.334.880 + Rp.226.200.000,- = Rp.409.534.000,- maka Hutang tertunggak yang digunakan berdasarkan angsuran sistim flat yang disepakati akan di gunakan sebagaimana di hitung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut;

Menimbang bahwa terhadap perhitungan denda yang diberlakukan pada Perjanjian Kredit tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT

BDG



Menimbang bahwa untuk dapatnya dinyatakan seseorang atau suatu badan hukum telah wanprestasi akan dihitung sejak dilakukannya somasi ketiga (terakhir) sebagai peringatan terakhir dan ternyata tetap tidak melakukan prestasinya untuk membayar hutang-hutangnya, maka denda atau penalty tersebut, baik yang diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak dibolehkan bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, dengan perhitungan dari total tagihan hutang pokok dan bunga tertunggak, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pembanding I, II semula Penggugat I, II diperjanjikan dikenakan denda berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kredit tersebut sebagaimana pada bukti P-1 = T.2- 1E, dan denda tersebut oleh Terbanding II semula Tergugat II dihitung keseluruhan berdasarkan bukti T.2-3 dijumlahkan Rp.2.169.477.381,-, dimana denda dengan jumlah Rp.2.169.477.381 dihitung sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 17 April 2022 (out standing bukti T.2-3, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana diatur didalam pasal 1238 dan pasal 1239 KUHPerdara telah memberikan pengaturan sebagai berikut :

Pasal 1238 : *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*

Pasal 1239 : *“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu , atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya memberikan penggantian biaya , rugi dan bunga”;*

Menimbang bahwa berangkat dari asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdara, maka adanya klausul dalam perjanjian mengenai besaran bunga dan denda yang diperjanjikan haruslah didasari dengan iktikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (vide pasal 1338 ayat 3 dan pasal 1339 KUH Perdata);

Halaman **11** dari **18** Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT

BDG



Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1239 KUHPerdata sebagai dasar hukum umum wanprestasi tersebut, tidak menyebutkan **“denda”**, namun menyebutkan **biaya, rugi**, dan yang dimaksud dengan **“biaya”** adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata dikeluarkan oleh salah satu pihak (ic. Kreditur) dan **“rugi”** adalah kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditur yang disebabkan oleh kelalaian si debitur. Pada Buku III Bagian 4 KUHPerdata berjudul **“Penggantian Bunga, Kerugian dan Bunga Karena Tidak dipenuhinya satu Perikatan”** yaitu Pasal 1243 s/d 1252 KUHPerdata, tidak ada yang menyebutkan **“denda”**. Maka dengan demikian **“denda”** yang diperjanjikan, oleh karena tidak termasuk dalam pengertian biaya dan rugi, dalam KUH Perdata tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman denda yang harus dibayar karena kelalaian membayar angsuran pokok dan bunga haruslah dihitung sejak debitur dinyatakan wanprestasi (ic. Dihitung sejak tanggal Somasi ketiga/Terakhir) dan nyata-nyata tidak lagi melakukan prestasinya (sudah wanprestasi), dan harus berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, dan dalam Perjanjian Kredit tersebut pada pasal 7 disepakati dengan besaran 0,5 % / perhari dari jumlah hutang tertunggak;

Menimbang bahwa penghitungan dan besaran denda 0,5 % perhari oleh Terbanding II semula Tergugat II tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata tersebut, dimana denda tersebut dihitung sejak lalai membayar, sehingga denda saja jumlahnya sangat besar yaitu Rp. 1.387.779.697,- hal mana akan senantiasa bertambah apabila ada pembiaran berlama-lama tidak melakukan somasi atau tidak segera menindak lanjuti somasi sebagaimana juga sudah ada Perjanjian secara Notariil berupa Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) dimana sesuai pasal 11 ayat 1 huruf g telah disepakati : Peminjam Ingkar Janji/Perjanjian Berakhir, dikatakan bahwa **“Pemimjam tidak membayar angsurannya baik pokok dan / atau bunga selama 2(dua) bulan”**. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya pembiaran sampai penagihan hutang ini berlama-lama dan denda dihitung mulai dari awal terjadinya tunggakan pada bulan April 2018 tersebut adalah hal yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan sebagaimana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, dan oleh karena itu denda yang diperjanjikan tersebut adalah bertentangan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pencatuman denda dalam Perjanjian Kredit tersebut dapat dikategorikan sebagai ***misbruik van omstandigheden*** (penyalahgunaan keadaan) dan sebagai akibat dari perjanjian standar yang sudah dipersiapkan secara sepihak oleh kreditur yang didalamnya mengandung cacat kehendak, yaitu sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1329 K/Pdt/2001 dan Nomor 3956 K/Pdt/2000, bahwa asas kebebasan berkontrak hanya dapat diterapkan secara adil bila terdapat keseimbangan diantara para pihak. Bahwa walaupun tidak ditemukan ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur tentang penyalahgunaan keadaan, akan tetapi pembentuk KUHPerdara memberikan pengaturan tentang itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, dan itikad baik di dalam ketentuan itu harus di ditujukan pada saat membuat dan selama pelaksanaan perjanjian, serta tahap sebelum ditutupnya perjanjian adalah tahapan yang sangat menentukan apakah perjanjian itu telah dibuat secara adil. Dalam praktek peradilan tentang penyalahgunaan keadaan ini sudah diterapkan di Indonesia, hal ini bisa kita lihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 1239 KUH Perdata tersebut dan sebagaimana diuraikan diatas oleh Prof. Subekti bahwa **Biaya** adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan **Rugi** adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Dari definisi biaya dan rugi menurut Subekti tersebut, jelas bahwa denda yang diperjanjikan tersebut sebesar 0,5 %/perhari dari hutang tertunggak tidak dapat dikualifisir sebagai biaya dan rugi tersebut. Yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI adalah bahwa pihak yang dikalahkan akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa mengenai denda yang diperjanjikan tidak diatur dalam Hukum Perikatan dari pasal 1239 s/d pasal 1251 KUHPerdara, melainkan hanya mengatur biaya, rugi dan bunga, maka denda yang diperjanjikan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan dan rasa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT

BDG



keadilan, dan tidak diatur dalam KUHPerdara, sehingga dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka meskipun ada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, maka Perjanjian tersebut tidak boleh berisikan yang melanggar kepatutan dan rasa keadilan dan oleh karena itu denda yang diperjanjikan tersebut haruslah dikesampingkan dari Perjanjian Kredit tersebut sebagai akibat penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dan harus ditolak sebagai biaya, atau kerugian, karena denda tersebut tidak termasuk didalam kualifikasi tersebut;

Menimbang bahwa antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, adalah dua hal yang berbeda, dimana wanprestasi timbul karena tidak dipenuhinya prestasi-prestasi yang telah diperjanjikan adalah lebih sempit dari perbuatan melawan hukum karena perbuatan melawan hukum jauh lebih luas dari wanprestasi, sehingga gugatan Pembanding I, II semula Penggugat I, II tentang Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Terbanding I, II semula Tergugat I, II tersebut dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menerima pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena putusan diambil sudah benar dan adil didukung fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan kebertan-keberatan Memori Banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II hanya pengulangan-pengulangan saja, maka ternyata setelah diperiksa dan dicermati mengenai alasan-alasan keberatan dalam Kontra Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka khusus mengenai denda yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut, sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka penghitungan yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II tersebut haruslah dibatalkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I. II cukup beralasan hukum atas dasar bertentangan dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan rasa keadilan, dan sebaliknya Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II semula Tergugat I, II yang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengatakan bahwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah tidak benar dan harus dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua pihak juga memohon dalam petitum subsidairnya **"mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)"**, maka alasan-alasan keberatan Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berdasar kepatutan dan rasa keadilan dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa dari permohonan petitum subsidair dari kedua pihak berpekara : *"Apabila Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon majelis hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa asas pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 UU Nomo 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu *peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, harus diterapkan dalam perkara ini*, yaitu menghukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II agar segera melaksanakan putusan perkara ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan *"Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar hutang pokok dan bunga sejumlah Rp183.334.880 + Rp.226.200.000,- = Rp.409.534.000,-"*;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk tanggal 08 Mei 2024 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding I, II semula Penggugat I, II ada pada pihak yang kalah, maka Pembanding I, II semula Penggugat I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dan untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 08 Mei 2024 Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding I, II semula Penggugat I, II untuk sebagian.
2. Menyatakan Pembanding I, II semula Penggugat I, II telah wanprestasi;
3. Menyatakan sisa pokok yang wajib dibayarkan oleh Pembanding I, II semula Penggugat I, II kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II sesuai ketentuan peraturan perundangan dan untuk memenuhi kapatutan dan rasa keadilan adalah :
 - Hutang Pokok =Rp.183.334.880,-
 - Hutang Bunga =Rp.226.200.000,-

Jumlah =Rp.409.534.880,- (empat ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
4. Menghukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II untuk membayar hutang pokok dan bunga sejumlah Rp183.334.880 + Rp.226.200.000,- = Rp.409.534.000,-“ (empat ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II;
5. Menolak gugatan Pembanding I, II semula Penggugat I, II selebihnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 yang terdiri dari POLTAK SITORUS, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum dan MOCH. MAWARDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh YANA HEDIYANA,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

T.T.D

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

T.T.D

MOCH. MAWARDI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

POLTAK SITORUS,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

YANA HEDIYANA,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya ProsesRp130.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT

BDG



Halaman **18** dari **18** Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)